



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayor Syaefi No. 3 Kota Serang - Banten Telp/Fax : (0254) 203720
E-mail : dpmptsp@serangkota.go.id Website : http://dpmptsp.serangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
NOMOR: 420/001/I/IOSPN/SCC/DPMTSP/2025

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Operasional Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Walikota Serang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Serang dengan ini menyatakan bahwa kegiatan di bawah ini telah memenuhi persyaratan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal, yakni :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0201250014627
Nama Usaha : Yayasan Al Mizan Harmoni Cendikia
Alamat Usaha : KP. Terwana Kiata RT. 004/001 Kel. Mesjid Priyayi Kec.
Kasemen Kota Serang
NPWP Usaha : 20.933.826.8-401.000
KBLI : 85133 (Pendidikan Kelompok Bermain)

Penanggung Jawab

Nama : Marsonah
Jabatan : Ketua

Lokasi/Kegiatan

Jenis Program/ Satuan Pendidikan : Kober Al Mizan Cendikia
Lokasi : KP. Terwana Kiata RT. 004/001 Kel. Mesjid Priyayi Kec.
Kasemen Kota Serang
Nomor Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : 421/2699-Dispendbudkot/2024

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.

Dikeluarkan di : Serang
Pada tanggal : 13 Januari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SERANG**



Signed by:

**DPMTSP
Kota Serang**

H. RITADI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19650824 198801 1 002



Tidak Dipungut Retribusi / Rp. 0,-

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara Elektronik dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
- Hasil Cetak Dokumen ini merupakan Salinan, Untuk mendapatkan dokumen yang **asli** lakukan scanner QR Code untuk mendownload.



REKOMENDASI

Nomor : 421 / 1683 -Dispendbudkot/2024

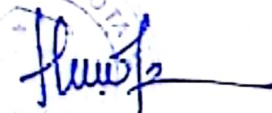
Berdasarkan surat dari Pengelola Kober Al Mizan Cendikia Nomor. 01.007/YAMHC/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024, Perihal : *Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan (IOP) Kelompok Bermain Al Mizan Cendikia* dan sesuai rekomendasi Penilik PAUD hasil verifikasi lapangan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang di lembaga Kelompok Bermain, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang memberikan rekomendasi kepada :

Lembaga Penyelenggara	: Kober Al Mizan Cendikia
Ketua Yayasan	: Marsonah, S.Pd
Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Satuan Pendidikan	: Kelompok Bermain
Kode KBLI	: 85133
Kepala Sekolah Pengelola	: Sumaeroh
Alamat	: Kampung Terwana Kiata Rt. 004 Rw. 001 Kel. Mesjid Priyayi Kcc. Kasemen Kota Serang

Untuk syarat dalam pengajuan Ijin Operasional Pendidikan (IOP) Kober Al Mizan Cendikia kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Serang.

Demikian surat rekomendasi ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 6 September 2024
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang
Kepala Bidang Pembinaan PAUDNI


ATIROHAYATI, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19830817 200604 2 024

Tembusan disampaikan Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang (sebagai laporan)
2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang (sebagai laporan)
3. Arsip